



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA/NAGARI**

JLN. FATIMAH DJALIL NO.42 Telp. (0752) 92341 Payakumbuh Kode Pos 26232

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 29/DPMDN-LK/2021

T E N T A N G

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan maka perlu ditetapkan Standar Operasioanl Prosedur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) ;

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ( Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 78 ;
18. Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 148);
19. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 24);

*MEMUTUSKAN :*

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan segala sesuatu akan diroboh dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada tanggal : 28 Januari 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA/NAGARI**



**Drs. A. ZUHDI PERAMA.P,M.Si**  
NIP. 19690218 199403 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari  
 Nomor : /DPMDN/2021  
 Tentang : *Standar Operasional Prosedur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari*

<b>NO.</b>	<b>JUDUL SOP</b>	<b>PELAKSANA</b>	<b>KET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Surat Masuk	Kasubag Umum Kepegawaian	
2.	Surat Keluar	Kasubag Umum Kepegawaian	
3.	Pengurusan Karpeg, Karsu , Karis, Taspen dan Akes		
4.	Pembuatan Bazetting dan DUK	Kasubag Umum Kepegawaian	
5.	Penyusunan SKP	Kasubag Umum Kepegawaian	
6.	Pembuatan Rekapitulasi Absen	Kasubag Umum Kepegawaian	
7.	Pengurusan Gaji Berkala	Kasubag Umum Kepegawaian	
8.	Pengurusan Naik Pangkat dan Pensiun	Kasubag Umum Kepegawaian	
9.	Penerbitan Surat Cuti	Kasubag Umum Kepegawaian	
10.	Pengiriman PNS untuk Pengusulan Diklat	Kasubag Umum Kepegawaian	
11.	Pembuatan Rencana Kerja (Renja)	Kasubag Perenc. Keuangan dan Pelaporan	
12.	Pembuatan Laporan Fisik dan Keuangan	Kasubag Perenc. Keuangan dan Pelaporan	
13.	Pembuatan RKA dan DPA	Kasubag Perenc. Keuangan dan Pelaporan	
14.	Pembuatan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK)	Kasubag Perenc. Keuangan dan Pelaporan	
15.	Pembuatan LKJiP	Kasubag Perenc. Keuangan dan Pelaporan	
16.	Pengajuan SPP UP,GU dan TU	Kasubag Perenc. Keuangan dan Pelaporan	
17.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kasubag Perenc. Keuangan dan Pelaporan	
18.	Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban ( SPJ)	Kasubag Perenc. Keuangan dan Pelaporan	
19.	Pengumpul Data	Kasubag Perenc. Keuangan dan Pelaporan	
20.	Standar Operasional Pembuatan Laporan Semester dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Beikutnya	Kasubag Perenc. Keuangan dan Pelaporan	
21.	Menbentuk Kelompok Kerja (pokja) pengumpulan, pengelolaan, punlikasi ndan pendayagunaan data profil tingkat Kabupaten	Kasi Administrasi,Produk Hukum Nagari dan Kerjasama Antar Nagari	
22.	Monitoring Data Profil	Kasi Administrasi,Produk Hukum Nagari dan Kerjasama Antar Nagari	

1	2	3	4
23.	Evaluasi rancangan Produk Hukum Nagari	Kasi Administrasi, Produk Hukum Nagari dan Kerjasama Antar Nagari	
24.	Pengumpulan Data Profil	Kasi Administrasi, Produk Hukum Nagari dan Kerjasama Antar Nagari	
25.	Publikasi Data Profi. Nagari	Kasi Administrasi, Produk Hukum Nagari dan Kerjasama Antar Nagari	
26.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	
27.	Fasitasi Evaluasi APB Nagari	Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	
28.	Evaluasi Aset Nagari	Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	
29.	Fasiltasi Musrenbang Nagari	Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	
30.	Evaluasi RKP Nagari	Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	
31.	Evaluasi LKPJ Wali Nagari	Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	

Ditetapkan Di : Payakumbuh  
Pada tanggal : 28 Januari 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA/NAGARI**



**Drs. A. ZUHDI PERAMA P,M.Si**  
NIP. 19690218 199403 1 004